

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
OLEH PEMERINTAH DAERAH**





**PETUNJUK PELAKSANAAN**

**PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**OLEH PEMERINTAH DAERAH**



# KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ini merupakan petunjuk pelaksanaan yang dapat dipelajari semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016  
Direktur Jenderal Pendidikan  
Dasar dan Menengah

Hamid Muhammad, Ph.D.  
NIP 195905121983111001

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>vi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Petunjuk Pelaksanaan	5
<b>BAB 2 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH</b>	<b>8</b>
2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	9
2.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal	10
2.3 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	16
2.4 Pembagian Tugas Lembaga Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	18
<b>BAB 3 TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN</b>	<b>24</b>
3.1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah	25
3.2 Tugas Pemerintah Daerah dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	27
3.3 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan	30

<b>BAB 4 KERANGKA IMPLEMENTASI</b>	<b>34</b>
4.1 Pemetaan Mutu Pendidikan	35
4.2 Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah	37
4.3 Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Daerah	39
4.4 Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	41
4.5 Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan	43
4.6 Pengembangan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lain	46
4.7 Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMPDM di Daerah	47
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	<b>50</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan	30
Tabel 4.1	Kebutuhan SDM dalam Pelaksanaan SPMPDM oleh Pemerintah Daerah	43

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	9
Gambar 2.2	Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)	11
Gambar 2.3	Siklus Pemenuhan Mutu Secara Berkelanjutan di Satuan Pendidikan	13
Gambar 2.4	Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	14
Gambar 2.5	Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Setiap Satuan Pendidikan	16
Gambar 2.6	Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME	16
Gambar 3.1	Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah	26
Gambar 3.2	Diagram Alur Tugas Pemerintah Daerah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	29
Gambar 4.1	Skema Pemetaan Mutu Pendidikan di Daerah	37



Gambar 4.2	Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan	38
Gambar 4.3	Diagram Alur Penyusunan Renstra Peningkatan Mutu Pendidikan	38
Gambar 4.4	Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah	40
Gambar 4.5	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ke Satuan Pendidikan	41
Gambar 4.6	Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan	44
Gambar 4.7	Sekolah Inti dan Sekolah Imbas	45
Gambar 4.8	Skema Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan Lain.	47
Gambar 4.9	Langkah dalam Monitoring dan Evaluasi PMP	48
Gambar 5.1	Roadmap Sekolah Berbudaya Mutu 2015 - 2019	51

*Halaman ini sengaja dikosongkan*



1



# **BAB 1**

# **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan urusan pendidikan ini, dalam lampiran undang-undang tersebut tertera dengan jelas pembagian kewenangan urusan pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ... Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, ditegaskan bahwa satuan pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. Untuk melaksanakan hal tersebut, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan, LPMP, dan lembaga terkait lainnya. Dinas Pendidikan adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di wilayah sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan untuk memberikan

arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan.

Pemberlakuan regulasi tentang otonomi daerah melalui Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014) berdampak terhadap pengelolaan pendidikan di daerah. Kebijakan otonomi pendidikan sangat berpengaruh positif terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah. Keragaman potensi sumber daya pendidikan di daerah menyebabkan mutu lulusan sekolah sangat bervariasi. Keberadaan satuan pendidikan baik secara jenjang dan jenis yang tersebar di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman kebutuhan masyarakat, layanan proses pendidikan, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, serta mutunya.

Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan tanggung jawab satuan pendidikan yang harus didukung oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing serta peran serta masyarakat. Pada level Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut Pemerintah) penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri serta instansi terkait lainnya. Pada level Pemerintah Daerah Provinsi dilaksanakan

oleh Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan pada level pemerintah daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ... Tahun 2016, satuan pendidikan harus menjalankan budaya mutu pendidikan. Guna mencapai terjadinya budaya mutu di satuan pendidikan, satuan pendidikan akan disiapkan dan dibimbing oleh Dinas Pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di wilayah provinsi. Guna menjamin terlaksananya penjaminan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu dikembangkan suatu sistem dan mekanisme implementasi penjaminan mutu pendidikan untuk memberi arahan/pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan.

## **1.2 Tujuan Petunjuk Pelaksanaan**

Tujuan dari penerbitan Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah adalah untuk :

- a. Memberikan arahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan untuk SD dan SMP (Pemerintah Kabupaten/Kota) serta untuk SMA dan SMK (Pemerintah Provinsi), mulai dari pemetaan mutu

pendidikan, perencanaan program peningkatan mutu, pendampingan dan pemberian fasilitasi kepada satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).

- b. Memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam membina sekolah untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka budaya mutu dan mengimbaskannya ke sekolah lain di sekitarnya.





2

# **BAB 2**

## **SISTEM PENJAMINAN**


### **MUTU PENDIDIKAN**

#### **DASAR DAN MENENGAH**



## 2.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Pada Gambar 2.1 terlihat bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA, dan SMK) dilaksanakan sistem penjaminan mutu dengan cara yang sama. Hal yang berbeda adalah substansi

kurikulum. Uraian lebih detail tentang SPMI disajikan pada Sub-Bab 2.2. Sementara itu, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan/Lembaga Standar Pendidikan, dan Badan/Lembaga Akreditasi. Kedua sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tersebut ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan.


## **2.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal**

### **2.2.1 Pola Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Sistem Penjaminan Mutu Internal seperti digambarkan pada Gambar 2.2 merupakan suatu siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah. Dalam menjalankan penjaminan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan merupakan upaya terpadu dan sistematis antara seluruh pemangku kepentingan di sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan/Tata Usaha, dan bekerja sama dengan komite sekolah.

Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yaitu: i) pemetaan mutu; penyusunan rencana peningkatan mutu; ii) implementasi rencana peningkatan mutu; iii) evaluasi/audit internal; dan v) penetapan standar mutu pendidikan. Guna mengetahui capaian sekolah dalam hal mutu pendidikan pada saat akan menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah

melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.




**Gambar 2.2** Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah dibagi menjadi lima tahapan yaitu: i) pemetaan mutu; penyusunan rencana peningkatan mutu; ii) implementasi rencana peningkatan mutu; iii) evaluasi/audit internal; dan v) penetapan standar mutu pendidikan. Guna mengetahui capaian sekolah dalam hal mutu pendidikan pada saat akan menjalankan SPMI yang pertama kali, langkah pertama yang dilakukan adalah

melakukan pemetaan mutu dengan menggunakan dokumen evaluasi diri yang di dalamnya termasuk instrumen evaluasi diri dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil pemetaan mutu selanjutnya dapat dijadikan acuan di dalam menetapkan visi, misi dan kebijakan sekolah dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan yang telah dicapai (sebagai *baseline*) selanjutnya dilakukan langkah kedua yaitu penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi. Selanjutnya rencana pemenuhan tersebut dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu implementasi rencana peningkatan mutu selama periode tertentu (semester atau tahun ajaran). Setelah perencanaan dan pengembangan sekolah tersebut diimplementasikan selama periode tertentu, dilakukan langkah keempat yaitu evaluasi/audit secara internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Laporan dari hasil evaluasi adalah; (i) pemenuhan 8 SNP, dan (ii) hasil implementasi dari rencana aksi. Dari hasil evaluasi/audit kemudian dilakukan langkah kelima yaitu penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi apabila capaian sekolah telah memenuhi minimal sesuai SNP. Dengan demikian penerapan sistem penjaminan mutu bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sesuai pada SNP namun mendorong terciptanya budaya mutu pendidikan dimana semua komponen di sekolah memiliki jiwa pembelajar dan


selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan jaman. Siklus pemenuhan mutu pada setiap sekolah adalah seperti disajikan pada Gambar 2.3.



**Gambar 2.3** Siklus Pemenuhan Mutu Secara Berkelanjutan di Satuan Pendidikan

## 2.2.2 Pembagian Tugas dalam Pengembangan SPMI di Sekolah

Guna melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, sekolah membentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. Secara organisasi, posisi dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah adalah seperti disajikan pada Gambar 2.4.



**Gambar 2.4** Bagan Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Agar tidak terjadi tumpang-tindih peranan antara kelembagaan sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dengan kelembagaan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah, dilakukan pembagian peranan sebagai berikut.

Tugas Sekolah :

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI
- b. Menyusun dokumen SPMI
- c. Membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah
- d. Melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran
- e. Menetapkan standar baru dan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi
- f. Membentuk unit penjaminan mutu pada satuan



- g. Mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

#### Tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan
- b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
- c. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; dan
- e. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi


### **2.2.3 Hasil Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Hasil dari Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah terjadinya peningkatan mutu pendidikan pada level sekolah dari waktu ke waktu seperti yang terlihat pada Gambar 2.5. Skor tersebut adalah untuk setiap standar dari 8 SNP yang telah ditetapkan. Keberhasilan SPMI di setiap satuan pendidikan ditunjukkan oleh peningkatan skor dari setiap standar setiap kali dilakukan penilaian. Namun demikian, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, tidak harus dipaksakan menaikkan skor seluruh 8 standar pada periode yang sama.



**Gambar 2.5** Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Setiap Satuan Pendidikan

### 2.3 Sistem Penjaminan Mutu Eksternal



**Gambar 2.6** Posisi dan Peran masing-masing Lembaga dalam SPME

Seperti telah disajikan pada Gambar 2.1, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilakukan oleh Badan/Lembaga Standar Pendidikan, Badan/Lembaga Akreditasi Satuan Pendidikan, Pemerintah (Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah), dan Pemerintah Daerah. Pada Gambar 2.6 posisi lembaga-lembaga tersebut dalam SPME dijelaskan lebih rinci.

Pada Gambar 2.6 terlihat bahwa posisi LPMP merupakan kepanjangan tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Peran LPMP adalah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan di wilayah binaan masing-masing dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ke sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, selain menjalankan fungsi pelaksanaan urusan administrasi, LPMP menyelenggarakan fungsi :

- a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- b. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- c. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
- d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; dan
- e. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.

## 2.4 Pembagian Tugas Lembaga Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Agar tercipta keharmonisan antar lembaga dalam pelaksanaan SPME, disusun pembagian tugas sebagai berikut.

### Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :

- a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen;
- b. Menyusun dan mengembangkan pedoman SPMI-Dikdasmen;
- c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- d. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
- e. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- f. Memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan menengah; dan
- h. Menyusun laporan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang bertugas:

- a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen;
- b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap SDM pemerintah daerah dalam pengembangan SPMI dan SPME;
- d. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Dirjen Dikdasmen berdasarkan pemetaan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan dan wilayahnya; dan
- e. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### Pemerintah Provinsi

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Provinsi sebagai representasi Pemerintah Provinsi dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan :

- a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
- b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
- c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah masing-masing.

Dalam menjalankan peran tersebut, Pemerintah Provinsi dibantu oleh Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi (TPMP Provinsi).

Tugas Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi :

- a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;

- b. Memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi;
- c. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi kepada Pemerintah Provinsi.

#### Pemerintah Kabupaten/Kota

Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota :

- a. Mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- b. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan, dan pengendalian satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- c. Memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;
- d. Melakukan fasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- e. Menyusun rencana strategis peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan.

Tugas dan wewenang Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota :

- a. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar;
- b. Melakukan pemetaan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada satuan pendidikan dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota; dan
- c. Menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota kepada Pemerintah Kabupaten/kota.

Uraian lebih rinci tentang Pelaksanaan Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dan pembagian peran lembaga-lembaga yang terkait dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dapat dilihat pada Dokumen 02.





3



## **BAB 3**

# **TUGAS PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**


### **3.1 Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, walaupun hingga saat ini implementasinya belum terlaksana. Namun demikian, dalam konteks penjaminan mutu pendidikan, kewenangan pengelolaan satuan pendidikan dasar (SD dan SMP) dan satuan pendidikan menengah (SMA dan SMK) harus menjadi perhatian, khususnya dalam hal pengembangan sekolah model dan pengimbasannya.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud Nomor ... Tahun 2016), peran pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ditegaskan seperti yang disajikan pada Gambar 3.1. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh Pemerintah Daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dimulai dari aspek kelembagaan/organisasi yang terdiri atas pengembangan

kelembagaan penjaminan mutu pendidikan di daerah dan pengembangan SDM penjaminan mutu pendidikan di daerah. Segala kegiatan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidak akan berjalan bila tidak ditunjang oleh adanya SDM yang andal. Secara organisasi, Pemerintah Daerah perlu menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di wilayah masing-masing antara lain dengan LPMP, LPTK, Perguruan Tinggi lain, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penjaminan mutu pendidikan adalah: (i) Pemetaan mutu di satuan pendidikan, (ii) Fasilitasi penjaminan mutu pendidikan ke sekolah, (iii) Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di satuan pendidikan hingga terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui kerja sama yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan.




**Gambar 3.1** Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

## 3.2 Tugas Pemerintah Daerah Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi untuk mengawal semua proses dan pelaksanaan penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal dengan pembagian tugas sebagaimana telah diuraikan pada Bab 2 pada Sub-Bab 2.3: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

Gambar 3.2 memperlihatkan secara lebih rinci tugas Pemerintah Daerah dalam penjaminan mutu pendidikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor ... Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMPDM), langkah pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melaksanakan pendataan mutu dan penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan. Melalui tahap pengelolaan data mutu, data mutu yang dihasilkan diolah menjadi peta mutu. Berdasarkan pemetaan mutu disusun Rekomendasi Strategi Peningkatan Mutu sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan lain sebagai awal dari pengembangan kerja sama untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah di daerah.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor ... Tahun 2016 tentang SPMPDM, di daerah dibentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Provinsi dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) Kabupaten/Kota. Selanjutnya Pemerintah Daerah menyusun Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan dengan bantuan TPMPD. TPMPD membantu Pemerintah Daerah dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan, yaitu: (1) Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan ke sekolah, (2) Pengembangan SDM penjaminan mutu pendidikan di daerah, dan (3) Pengembangan sekolah model dan pengimbasannya ke sekolah di sekitarnya. Dalam memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan ke sekolah, TPMPD bersama para pemangku kepentingan melakukan fasilitasi peningkatan mutu manajemen sekolah dan fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran. Tugas yang dilakukan oleh TPMPD melalui fasilitasi ke sekolah dan pengembangan SDM penjaminan mutu diharapkan dapat terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di seluruh satuan pendidikan di daerah. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengetahui kemajuan dari penjaminan mutu pendidikan di daerah sehingga diketahui kemajuan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP).



**Gambar 3.2** Diagram Alur Tugas Pemerintah Daerah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMD) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang dimotori oleh Dinas Pendidikan. TPMPD diketuai oleh Sekretaris Dinas Pendidikan (*ex-officio*) dengan anggota dari Dinas Pendidikan (Bidang-bidang), Bappeda, Dewan Pendidikan, LPTK/Perguruan Tinggi, dan Koordinator Pengawas. Bagi TPMPD Provinsi diharapkan ada anggota dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

### 3.3 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di daerah diukur melalui indikator kinerja seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1** Indikator Kinerja Pemerintah Daerah dalam Implementasi Penjaminan Mutu Pendidikan

No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab	Output (Kriteria/Ukuran keberhasilan)	Outcome/ Impact
1.	Peta Mutu Pendidikan	TPMPD	Peta mutu pendidikan tematik berdasarkan SNP pada skala wilayah	<p><u>Outcome:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan mutu pendidikan sekolah model.</li> <li>2. Terimbasnya mutu pendidikan dari sekolah model ke sekolah lain.</li> <li>3. Meningkatnya komitmen daerah dalam PMP</li> </ol> <p><u>Impact:</u> Budaya mutu pendidikan</p>
2.	Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan	TPMPD	Rencana strategis program peningkatan mutu pendidikan di daerah	
3.	Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	Bidang terkait	Semua satuan pendidikan mendapat fasilitasi dalam implementasi SPMI	
4.	Penyiapan SDM PMP	TPMPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap daerah memiliki fasilitator daerah yang memadai dan berkompeten</li> <li>• Terpantaunya kinerja fasilitator</li> </ul>	



No	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab	Output (Kriteria/Ukuran keberhasilan)	Outcome/ Impact
			daerah yang telah dilatih	pada satuan pendidikan dan pemerintah daerah.
5.	Pengembangan Sekolah Model	Bidang terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sekolah model untuk setiap jenjang pada wilayah dan didaftarkan pada SI</li> <li>• Hasil SPMI seluruh sekolah model (rapor sekolah) <i>ter-update</i> dalam SI</li> </ul>	
6.	Pengembangan Kerjasama dengan Berbagai Pemangku Kepentingan Pendidikan di Daerah	Bidang Terkait	Terjalinnya kerjasama yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan semua pemangku kepentingan Pendidikan dalam implementasi PMP di satuan pendidikan	

Sesuai dengan Gambar 3.2, pada Tabel 3.1 terlihat indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan di daerah sehingga akhirnya terwujud budaya mutu pada setiap satuan pendidikan dan pada Pemerintah Daerah.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

The background is a dark blue color with a repeating pattern of light blue squares and lines. The pattern consists of squares with rounded corners, each containing a smaller square in the center. The lines connect the corners of the squares, creating a grid-like structure. The pattern is centered and covers the entire page.

**4**



## **BAB 4**

# **KERANGKA IMPLEMENTASI**

Pada Bab IV ini diuraikan secara lebih rinci dari tugas Pemerintah Daerah dalam penjaminan mutu pendidikan, yang meliputi: (1) Pemetaan Mutu Pendidikan, (2) Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan di Daerah, (3) Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu di Daerah, (4) Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, (5) Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasannya, (6) Pengembangan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lain, dan (7) Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMPDM di Daerah, (8) Kebutuhan Kompetensi SDM Dalam Pelaksanaan SPMDM oleh Pemerintah Daerah, dan (9) Roadmap Sekolah Budaya Mutu.

## **4.1 Pemetaan Mutu Pendidikan**

Pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya dalam pemenuhan mutu pendidikan baik di pusat maupun di daerah harus disusun berdasarkan fakta yang terjadi di sekolah. Sebagai penanggung jawab urusan wajib pendidikan di daerah, pemerintah daerah harus memiliki data mutu pendidikan. Namun demikian hampir seluruh daerah Indonesia memiliki keterbatasan dalam menyediakan data mutu pendidikan sehingga intervensi yang dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan sering kali tidak dilakukan berbasis data mutu yang akurat.


Pemetaan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai sumber data mutu baik di pusat ,maupun di sekolah untuk memberikan

gambaran kepada berbagai pemangku kepentingan tentang capaian pemenuhan standar nasional pada satuan pendidikan dari mulai tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu dilakukan secara bertingkat dimulai di satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Peta mutu pendidikan dikembangkan dari data mutu wilayah yang diperoleh dari hasil pengumpulan data mutu di satuan pendidikan. Pengumpulan data mutu pendidikan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan kepada pengawas bersama data pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan menggunakan instrumen pemetaan yang dikembangkan oleh pemerintah dalam melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi beserta data pendukungnya.

Setelah data terkumpul, pengawas sekolah melakukan verifikasi dan validasi data sehingga dapat diperoleh data yang benar-benar valid. Jika pengawas menemukan data yang tidak akurat, pengawas harus melakukan verifikasi data ke satuan pendidikan untuk membina satuan pendidikan agar memperbaiki data tersebut. Data dan informasi tambahan spesifik wilayah adalah data lain selain data pendidikan yang erat kaitannya dengan pendidikan seperti demografi, geografi, infrastruktur daerah, dan kondisi sosial-ekonomi daerah. Data mutu Wilayah terdiri atas data mutu kabupaten/kota dan data mutu provinsi. Berdasarkan data mutu wilayah, melalui

pengelolaan data mutu, kemudian dikembangkan peta mutu. Dengan adanya peta mutu, dapat disusun rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Mekanisme pengumpulan data dan manajemen data hingga tersusunnya peta mutu dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di daerah adalah seperti yang terlihat pada Gambar 4.1. Petunjuk lebih rinci tentang pemetaan mutu diuraikan pada Petunjuk Teknis Pengembangan Peta Mutu (Dokumen 04.2).



**Gambar 4.1** Skema Pemetaan Mutu Pendidikan di Daerah

## 4.2 Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Di Daerah


Sebagai landasan dalam implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan di daerah

masing-masing, diperlukan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Daerah dimulai dengan persiapan dan diakhiri dengan diseminasi Rencana Strategis PMP Daerah seperti terlihat pada Gambar 4.2.



**Gambar 4.2** Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan

Diagram alir penyusunan Rencana Strategis secara lebih rinci disajikan pada Gambar 4.3. Sebagaimana lazimnya penyusunan Rencana Strategis, langkah awal adalah pengumpulan data dan informasi kondisi lingkungan di daerah masing-masing.



**Gambar 4.3** Diagram Alur Penyusunan Renstra Peningkatan Mutu Pendidikan




Berdasarkan data dan informasi kondisi lingkungan pendidikan dan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan, kemudian dirumuskan isu-isu strategis masalah mutu pendidikan. Selanjutnya dirumuskan visi dan misi penjaminan mutu pendidikan, tujuan, dan sasaran peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan rumusan sasaran dan tujuan kemudian dirumuskan Strategi dan Kebijakan, Program Kerja, dan Indikator Kinerja.

Selanjutnya Rancangan Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah masing-masing diuji publik guna mendapat masukan dan koreksi dari pemangku kepentingan hingga akhirnya diperoleh Rancangan Akhir Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Renstra tersebut kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Pimpinan Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota) untuk kemudian didiseminasikan ke masyarakat dan pemangku pendidikan di daerah masing-masing. Teknik penyusunan Rencana Strategis Penjaminan Mutu Pendidikan hampir sama dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Renstra SKPD) di masing-masing daerah.

### **4.3 Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Daerah**

Walaupun tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penjaminan mutu pendidikan sudah jelas, namun belum ada pedoman atau petunjuk bagaimana Pemerintah Daerah

melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tersebut. Agar implementasi penjaminan mutu pendidikan lebih terarah, pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) sangat penting. Keberadaan TPMPD juga ditegaskan pada Permendikbud Nomor ... Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.




**Gambar 4.4** Pengembangan Organisasi Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah

Struktur Organisasi TPMPD didasarkan pada analisis kebutuhan yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal yang penting dalam pengembangan organisasi TPMPD adalah pengembangan SDM penjaminan mutu pendidikan di daerah yang mampu melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan ke sekolah dalam hal pengembangan sekolah model dan fasilitasi penerapan SPMI di semua sekolah, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Gambar 4.4 memperlihatkan skema pengembangan organisasi penjaminan mutu pendidikan di daerah.

## 4.4 Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan

Fasilitas merupakan upaya untuk menjamin terwujudnya implementasi SPMI di seluruh satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Guna menjamin terlaksananya fasilitas yang efektif ke satuan pendidikan diperlukan infrastruktur dan SDM yang andal yang dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan dengan memperhatikan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis yang tersedia. Skema fasilitas peningkatan mutu pendidikan disajikan pada Gambar 4.5.



**Gambar 4.5** Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ke Satuan Pendidikan

Pada Gambar 4.5 terlihat bahwa fasilitas peningkatan mutu pendidikan terdiri atas fasilitas peningkatan mutu manajemen sekolah dan fasilitas peningkatan mutu pembelajaran yang berkaitan dengan 8 SNP. Peningkatan mutu manajemen sekolah meliputi Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, dan Standar Pendidik dan

Tenaga Kependidikan. Sementara itu Fasilitas Peningkatan Mutu Pembelajaran meliputi Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah, diperlukan SDM yang andal sesuai dengan tugas yang akan dilakukan pada setiap kegiatan penjaminan mutu pendidikan. SDM yang diperlukan adalah SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan dan SDM yang mampu melaksanakan kegiatan penunjang. SDM tersebut juga harus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan antara lain adalah SDM yang menguasai SNP, analisis data mutu pendidikan, perencanaan pendidikan, audit mutu pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan (dalam konteks Kurikulum Nasional). SDM yang mampu melakukan kegiatan penunjang antara lain SDM yang mampu melaksanakan manajemen data (pengumpulan, verifikasi, dan validasi data), dan analisis data (peta mutu), mempersiapkan fasilitator, serta mampu melakukan koordinasi, sosialisasi, promosi, kerja sama, monitoring dan evaluasi, teknik pendampingan, dan pengelolaan pelatihan. Dalam hal ini SDM yang menguasai substansi penjaminan mutu pendidikan dapat bertugas pada kegiatan penunjang bila memiliki kualifikasi di bidang tersebut. Kebutuhan SDM seperti yang diuraikan di muka pada pemerintah daerah disarikan pada Tabel 4.1.


**Tabel 4.1** Kebutuhan SDM dalam Pelaksanaan SPMPDM oleh Pemerintah Daerah

No.	KOMPETENSI
<b>A.</b>	<b>PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN</b>
1	Standar Nasional Pendidikan & SPM (Pemahaman Indikator)
2	Analisis Data Mutu Pendidikan
3	Perencanaan Pendidikan
4	Audit Mutu Pendidikan
5	Peningkatan Mutu Pendidikan (Kurikulum Nasional)
<b>B.</b>	<b>TEKNIS</b>
1	Manajemen Data (pengumpulan, verifikasi, dan validasi data)
2	Analisis Data (peta mutu)
3	Mempersiapkan Fasilitator
4	Koordinasi/Sosialisasi/Promosi/Kerja sama
5	Monitoring & Evaluasi
6	Teknik Pendampingan
7	Mengelola Pelatihan

## 4.5 Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan

Pengembangan sekolah model ditujukan untuk mengembangkan percontohan sekolah yang menerapkan PMP secara mandiri. Sekolah model dikembangkan untuk memberikan gambaran langsung peningkatan mutu pendidikan kepada sekolah lain yang akan menerapkan PMP. Pengembangan sekolah model oleh pemerintah daerah dapat dilakukan apabila telah terbentuk TPMPD serta penyiapan infrastruktur dan penyiapan SDM.

Pengembangan Sekolah Model dan pengimbasannya dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan seperti terlihat ada Gambar 4.6, yaitu; (1) Seleksi dan penetapan sekolah model dan sekolah imbas, (2) Pelatihan SPMI untuk sekolah model dan sekolah imbas, (3) Implementasi SPMI di sekolah model dan sekolah imbas. Pada tahap pelatihan dan tahap implementasi, dilakukan pendampingan oleh SDM yang terpilih (Tahap 4). Selanjutnya dilakukan *monitoring* dan evaluasi sekolah model dan sekolah imbas oleh TPMPD (Tahap 5), dan terakhir disusun Laporan pengembangan sekolah model dan sekolah imbas (Tahap 6).



**Gambar 4.6** Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan

Tahap-tahap dalam pengembangan sekolah model dijelaskan pada Petunjuk Teknis tersendiri. Namun, sebagai gambaran, pengimbasan dari sekolah model (disebut Sekolah Inti) ke Sekolah Imbas adalah sebagai berikut: Sebanyak 2 - 3 orang perwakilan sekolah imbas mengikuti pelaksanaan pendampingan di Sekolah Inti. Satu Sekolah Inti dapat membina hingga 5 Sekolah Imbas di sekitarnya seperti terlihat pada Gambar 4.7. Kemajuan pelaksanaan SPMI di Sekolah Inti dan pengimbasan ke Sekolah Imbas dievaluasi secara periodik. Petunjuk lebih rinci tentang pengembangan sekolah model dan pengimbasan ke sekolah imbas diuraikan pada Petunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model dan Pengimbasan (Dokumen 04.4).




**Gambar 4.7** Sekolah Inti dan Sekolah Imbas

## 4.6 Pengembangan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan Lain

Pelaksanaan penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah oleh Pemerintah Daerah akan lebih terarah apabila terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan lain, seperti DPRD, LPMP, LPTK, PT lain, Dewan Pendidikan, dunia industri/dunia usaha (DUDI), dan organisasi kemasyarakatan. Dengan memperhatikan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis dilakukan pemetaan tugas dan fungsi penjaminan mutu yang perlu bantuan atau perlu kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya dilakukan identifikasi lembaga yang akan diajak kerjasama. Agar kerjasama memiliki legalitas, dibuat Naskah Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah terjalin kerjasama, selanjutnya dilakukan implementasi kerjasama tersebut. Selama pelaksanaan kerjasama dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) secara periodik. Berdasarkan hasil Monev dibuat Laporan Pelaksanaan PMP di daerah. Skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan lain dapat dilihat pada Gambar 4.8.






**Gambar 4.8** Skema Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan Lain.

## 4.7 Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPMPDM di Daerah

Pelaksanaan penjaminan mutu di daerah perlu dimonitor dan dievaluasi secara periodik. Dengan demikian dapat diketahui hasil yang dicapai pada akhir setiap periode dan dilakukan revisi sasaran (peningkatan atau penurunan) yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah seperti pada Gambar 4.9.



**Gambar 4.9** Langkah dalam Monitoring dan Evaluasi PMP

Langkah dalam Monitoring dan Evaluasi dimulai dengan Identifikasi Substansi Monev (Langkah 1) dan diakhiri dengan Penyusunan Laporan Monev (Langkah 7). Setelah identifikasi, langkah kedua adalah penyusunan instrumen monev. Selanjutnya dilakukan Penyusunan Rancangan Monev (Langkah 3), Penyiapan Instruktur dan SDM (Langkah 4), Penyusunan Jadwal Monev (Langkah 5), dan Pelaksanaan Monev (Langkah 6). Monev dilakukan dengan observasi, wawancara dan diskusi. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung implementasi PMP dengan menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Wawancara dapat dilakukan dengan metode *in-depth interview*, sedangkan diskusi dapat dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD).




5



**BAB 5**

**PENUTUP**

Capaian pembangunan pendidikan secara nasional dalam aspek akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara nasional cukup menggembirakan yang ditunjukkan oleh capaian angka partisipasi pendidikan (APK dan APM) jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Namun demikian, dari aspek mutu pendidikan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) capaiannya masih memprihatinkan. Seperti terlihat pada Gambar 5.1, pada tahun 2015, baru 16 % sekolah yang mencapai SNP. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dasar dan menengah dikembangkan dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah secara nasional agar persentase sekolah yang mencapai SNP meningkat dari tahun ke tahun.



**Gambar 5.1** Roadmap Sekolah Berbudaya Mutu 2015 - 2019

Tujuan akhir dari penerapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah tercapainya SNP dan terciptanya budaya mutu oleh seluruh satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2019 diharapkan secara nasional sebanyak 90 % sekolah telah mencapai SNP seperti *roadmap* pada Gambar 5.1.

Bagi setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota), *roadmap* sekolah berbudaya mutu atau sekolah yang telah mencapai SNP dapat ditetapkan dalam Rencana Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan kondisi lingkungan strategis dan kemampuan fiskal dan SDM yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Adalah memungkinkan di suatu daerah capaian persentase sekolah berbudaya mutu (telah mencapai SNP atau di atas SNP) melebihi capaian nasional.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*